

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan narkoba merupakan isu serius yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi justru memperluas jangkauan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga hingga ke daerah-daerah kecil (Santi dkk, 2019). Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional, prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2023 mencapai 1,73 persen dari total penduduk usia 15-64 tahun atau sekitar 2,2 juta jiwa (BRIN, 2025). Angka ini menunjukkan peningkatan dibanding survei yang sebelumnya dilaksanakan pada 2021.

Data Pusat Informasi Kriminal Nasional Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia mencatat bahwa pada Januari 2025 terdapat 3.936 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 821 pelajar dan mahasiswa tercatat sebagai terlapor, meningkat sebesar 90,93 persen dibandingkan dengan Desember 2024. Jika dibandingkan dengan data sepanjang tahun 2024, yang mencatat 7.319 pelajar dan mahasiswa sebagai terlapor kasus narkoba, maka kasus pada Januari 2025 telah mencapai 11,21 persen dari total kasus tahun sebelumnya (Poerwanti, 2025).

Kondisi peningkatan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa sebagaimana terlihat secara nasional juga tercermin di berbagai daerah, salah satunya di Provinsi Bali. Sebagai destinasi wisata internasional, Bali menghadapi ancaman serius terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika. Posisi Bali sebagai pusat pariwisata dengan akses terbuka bagi wisatawan domestik maupun mancanegara menjadikannya wilayah dengan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap peredaran narkotika (Hutabara, 2024). Kecenderungan penyalahgunaan narkotika di Bali juga menyasar kalangan pelajar dan mahasiswa. Kabupaten Buleleng tercatat sebagai salah satu wilayah di Provinsi Bali dengan kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pelajar tingkat menengah hingga perguruan tinggi.

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Penyalahguna Narkotika

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Anak
1.	2021	54	-
2.	2022	35	1
3.	2023	37	-
4.	2024	104	1
5.	2025	92	1

(Sumber: Data Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng)

Data jumlah penyalahguna narkotika di Kabupaten Buleleng sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan tidak sepenuhnya terbebas dari paparan narkotika. Kondisi ini berdampak serius, salah satunya tercermin dari meningkatnya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum akibat keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan narkotika. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika tidak dapat serta-merta dipandang hanya sebagai pelaku tindak pidana (Lubis, 2021). Jika dikaji lebih jauh, posisi anak sering kali juga merupakan korban dari pengaruh

lingkungan sosial, tekanan pergaulan, dan keterbatasan pengetahuan. Penyebab kenakalan anak ini sangat kompleks, semua pihak ikut berkontribusi dalam munculnya kenakalan anak ini (Yuliantini, 2019). Sistem peradilan pidana Indonesia menempatkan anak bukan semata sebagai subjek yang harus dijatuhi sanksi, melainkan sebagai individu yang perlu mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk pemulihan (Mubarok, 2022:96). Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, anak pengguna narkoba golongan I bagi diri sendiri termasuk dalam kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Dengan demikian, anak tersebut memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 59, yang menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi landasan dalam setiap keputusan hakim. Melalui Pasal 85 ayat (2) menyatakan bahwa selain memperoleh pembinaan, pembimbingan, pendidikan, dan pelatihan, anak juga berhak atas hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Frasa tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak-hak anak yang tidak secara eksplisit dirinci dalam ketentuan tersebut termasuk di dalamnya

hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak dasar anak yang harus tetap dipenuhi meskipun anak sedang menjalani pidana.

Hak kesehatan anak secara tegas dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 8 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh anak tanpa membedakan statusnya, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Pemenuhan hak kesehatan bagi anak penyalahguna narkoba itu tidak terbatas pada pelayanan medis secara umum, namun mencakup upaya pemulihan dari ketergantungan zat yang berdampak pada kondisi fisik dan psikis anak. Oleh karena itu, pemenuhan hak kesehatan terhadap anak penyalahguna narkoba memerlukan upaya untuk mengatasi ketergantungan sekaligus memulihkan kondisi anak, dalam hal ini salah satu instrumen pemulihan yang digunakan adalah rehabilitasi. Rehabilitasi narkoba merupakan upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para korban penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba menjadi sehat secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual (Zubaidah, 2011:35). Norma hukum di Indonesia telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba, termasuk anak sebagai kelompok rentan. Hal ini diatur dalam pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang berbunyi:

"Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyalahguna narkoba merupakan individu yang memerlukan pemulihan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip

perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa ada empat prinsip umum perlindungan anak yaitu prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup serta prinsip penghargaan bagi anak (Suriati dkk, 2022). Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, namun praktik di lapangan masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan tersebut.. Fenomena ketidaksesuaian antara norma dan praktik juga ditemukan di Kabupaten Buleleng. Salah satu contohnya adalah perkara yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Singaraja, yang melibatkan seorang anak berusia 17 tahun berstatus pelajar sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak tersebut didakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta persidangan, perkara ini berawal pada 15 September 2018 ketika aparat Kepolisian Resor Buleleng menerima laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah kos di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng. Dalam penggerebekan tersebut, aparat menemukan ABH bersama beberapa orang lain dan sejumlah barang bukti yang kemudian diperkuat oleh hasil

pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya kandungan *metamfetamina*, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja kemudian menjatuhkan putusan berupa pidana penjara terhadap ABH tanpa disertai perintah rehabilitasi medis maupun sosial. Kondisi tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Anak serta Undang-Undang Narkotika, tetapi juga menunjukkan bahwa putusan hakim belum mencerminkan pendekatan pemulihan yang menjadi prinsip utama dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini dipertegas melalui Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, yang menyatakan bahwa:

"Kewajiban menjalani rehabilitasi dan/rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan:

- a. Putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;
- b. Penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika."

Butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 menegaskan bahwa dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah rehabilitasi terhadap terdakwa, majelis hakim wajib mencantumkan secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang ditunjuk dalam amar putusan. Oleh karena itu, seharusnya perintah rehabilitasi bagi anak yang terbukti menyalahgunakan narkotika dimuat secara eksplisit dalam amar putusan pengadilan sebagai wujud pelaksanaan asas perlindungan anak serta perwujudan kepastian hukum yang berkeadilan.

Kerangka normatif telah menegaskan bahwa anak penyalahguna narkoba berhak memperoleh perlindungan serta pemulihan melalui rehabilitasi sebagai bagian dari pemenuhan hak kesehatan dan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, namun praktik di lapangan masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian ini tidak hanya mencerminkan belum optimalnya penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi juga menunjukkan belum terimplementasinya prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara konsisten. Dalam praktik peradilan, masih ditemukan putusan hakim yang lebih menitikberatkan pada pemidanaan tanpa disertai perintah rehabilitasi, sehingga mengabaikan aspek pemulihan kondisi fisik dan psikis anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak penyalahguna narkoba belum sepenuhnya diposisikan sebagai subjek yang harus dilindungi dan dipulihkan, melainkan masih cenderung diperlakukan sebagai pelaku yang harus dihukum. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang menekankan perlindungan dan pemulihan anak dengan praktik peradilan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian mengenai putusan hakim dalam perkara ini memiliki urgensi dilihat dari sisi pemenuhan hak konstitusional dan hak asasi anak. Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip ini juga sejalan dengan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (*Convention of The Right of The Child 1989*).

yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang mewajibkan negara untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap kebijakan, termasuk dalam bidang peradilan pidana (Mangku & Yuliantini, 2021).

Penerapan pidana penjara terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika tanpa adanya perintah rehabilitasi, padahal seharusnya memperoleh rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan fisik dan psikis, tidak hanya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi juga melanggar hak anak yang dijunjung tinggi dalam instrumen hukum nasional dan internasional. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan guna memastikan bahwa sistem peradilan anak di Kabupaten Buleleng sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak pengguna narkotika belum berjalan secara optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Satrio dan Nachrawi (2022) menemukan masih terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tanpa disertai perintah rehabilitasi. Sementara itu, penelitian oleh Pusparini dkk. (2022) menegaskan bahwa hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya terletak pada aspek putusan pengadilan, tetapi juga pada faktor sosial dan kelembagaan. Hambatan-hambatan tersebut mencakup rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan kasus, kesulitan anak dalam mengungkapkan kebenaran, penolakan terhadap upaya rehabilitasi, serta keterbatasan sarana dan prasarana lembaga rehabilitasi (Pusparini dkk., 2022:145). Sejalan dengan itu,

Pandita dkk (2023) menekankan bahwa Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim sebagai aparat penegak hukum wajib mengupayakan serta memaksimalkan penerapan diversifikasi dalam penanganan perkara anak pelaku tindak pidana narkoba, mengingat anak dalam konteks tersebut tidak hanya berperan sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban dari peredaran gelap narkoba (Pandita, dkk 2023:114). Selain itu, penelitian sebelumnya juga belum secara spesifik mengkaji permasalahan tersebut dari perspektif penerapan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terkait kewajiban pemulihan anak melalui rehabilitasi.

Uraian tersebut menunjukkan adanya research gap yang cukup jelas. Penelitian-penelitian sebelumnya belum secara khusus menyoroti penerapan rehabilitasi dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Singaraja yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Dalam putusan tersebut, meskipun anak yang bersangkutan terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan I untuk diri sendiri, hakim tidak mencantumkan perintah rehabilitasi dalam amar putusannya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hakim telah mempertimbangkan prinsip perlindungan anak serta kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menelaah dasar pertimbangan hukum hakim dalam tidak dicantumkannya rehabilitasi pada putusan terhadap anak penyalahguna narkoba di Kabupaten Buleleng, serta implikasinya terhadap pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi anak.

Terlihat bahwa isu mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi anak pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba masih menyisakan berbagai persoalan. Meskipun regulasi secara tegas menyatakan bahwa setiap anak dalam kategori tersebut berhak memperoleh rehabilitasi, pada praktiknya masih ditemukan putusan pengadilan yang tidak mengakomodasi hak tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi hakim dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta sejauh mana prinsip perlindungan anak benar-benar diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis putusan hakim terhadap anak penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri di Kabupaten Buleleng, khususnya pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Singaraja yang tidak mencantumkan rehabilitasi dalam amar putusannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut, menilai kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menganalisis implikasinya terhadap perlindungan anak dalam sistem hukum pidana. Adapun penelitian ini dituangkan dalam proposal dengan judul **"PENERAPAN REHABILITASI DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1/PID.SUS-ANAK/2019/PN SINGARAJA)".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, identifikasi masalah yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 mewajibkan pecandu dan korban penyalahguna narkoba menjalani rehabilitasi medis maupun sosial. Namun, dalam Putusan No. 1/Pid-Sus Anak/2019/PN Sgr, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri tanpa disertai perintah rehabilitasi.
2. Pengabaian unsur rehabilitasi dalam amar putusan hakim menunjukkan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum, karena penyalahgunaan narkoba oleh anak tidak hanya merupakan persoalan pidana, melainkan juga permasalahan kesehatan dan sosial yang memerlukan penanganan terpadu.
3. Adanya ketimpangan antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik penegakan hukum di lapangan (*das sein*), yang menjadi dasar perlunya dilakukan analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1/Pid-Sus Anak/2019/PN Sgr.
4. Apabila anak penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri tidak diberikan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan, maka hal tersebut berpotensi menghilangkan hak anak untuk memperoleh pemulihan, sehingga tujuan utama sistem peradilan pidana anak yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak tidak tercapai.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dibatasi pada analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Singaraja. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada substansi amar putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara tanpa disertai perintah rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini juga membatasi ruang lingkup pada pengujian kesesuaian antara isi putusan dengan ketentuan hukum positif serta prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang ditemukan dan akan dikaji telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara tanpa disertai perintah rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Singaraja?
2. Bagaimana akibat hukum tidak dicantumkannya perintah rehabilitasi dalam amar putusan terhadap pelaksanaan rehabilitasi bagi anak penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara tanpa disertai perintah rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba golongan

I bagi diri sendiri dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Singaraja memiliki tujuan sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait penerapan ketentuan hukum mengenai rehabilitasi bagi anak penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, serta untuk menganalisis konsistensi antara norma hukum positif dan praktik peradilan dalam Putusan No. 1/Pid-Sus Anak/2019/PN Singaraja.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara tanpa disertai perintah rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Singaraja.
- b. Untuk mengkaji akibat hukum dari tidak dicantulkannya perintah rehabilitasi dalam amar putusan terhadap pelaksanaan rehabilitasi bagi anak penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat secara:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara anak sebagai

penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi akademik terhadap kajian mengenai urgensi rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat personal bagi penulis dalam meningkatkan pemahaman dan penguasaan terhadap bidang hukum pidana, khususnya terkait dengan penerapan ketentuan rehabilitasi bagi anak penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, dalam menangani perkara anak yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Khususnya, penelitian ini mengkhuskan pada pentingnya penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak yang dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

c. Bagi Mahasiswa Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan acuan bagi mahasiswa hukum dalam menyusun tugas akhir atau karya ilmiah lainnya, khususnya yang berkaitan dengan penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba, serta analisis terhadap kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan di lapangan.